



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, [www.dindik.pacitankab.go.id](http://www.dindik.pacitankab.go.id), [dindik@pacitankab.go.id](mailto:dindik@pacitankab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 421.1/6474/408.37.05/2021

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK**  
**"TUNAS KUSUMA"**  
**DESA KLESEM KECAMATAN KEBONAGUNG**  
**KABUPATEN PACITAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang izin operasional Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak **"TUNAS KUSUMA"** di Desa Klesem, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;




Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua PKK Desa Klesem Kecamatan  
Kebonagung Kabupaten Pacitan, Nomor:  
05/PKK/DS/IX/2021, Tanggal: 3 September 2021 Perihal  
Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak "**TUNAS  
KUSUMA**", Desa Klesem Kecamatan Kebonagung, Kabupaten  
Pacitan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin operasional kepada :  
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak "**TUNAS  
KUSUMA**"  
Penyelenggara : PKK Desa Klesem , Kecamatan  
Kebonagung, Kabupaten Pacitan  
Alamat Satuan PAUD: RT. 01 RW 07 Dusun Blimbing, Desa  
Klesem ,Kecamatan Kebonagung,  
Kabupaten Pacitan.
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut  
terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku,  
maka izin dapat di cabut;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan  
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N  
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN  
  
**Drs. DARYONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651117 198703 1 012

Tembusan Yth. :

1. Ketua PKK Desa Klesem ,  
Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan
2. Arsip